



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulistiono Bin Ngali Alm
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 45/13 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebonduren Rt. 02 Rw. 07 Ds. Kebonduren Kec. Ponggok Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sulistiono Bin Ngali Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa Sulistiono Bin Ngali Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022

Terdakwa Sulistiono Bin Ngali Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022

Terdakwa Sulistiono Bin Ngali Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa Sulistiono Bin Ngali Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum saudara Imam Slamet, S.H.M.H. dan Dewi Suryaningsih, S.H. Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 68 Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Majelis dengan penunjukan tertanggal 22 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULISTIONO Bin NGALI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koas lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada korban

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan menyampaikan hal-hal sebagai pertimbangan majelis antara lain:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan seorang ayah yang baik serta bertanggung jawab kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar khilaf;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga anak korban, dan saksi kakek anak korban masih menerima terdakwa sebagai menantu;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang seringan-rinagnnya dan seadil-adilnya serta menjunjung tinggi hak-hak dasar azasi terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SULISTIONO Bin NGALI (alm), pertama pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, kedua pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Blitar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan secara berlanjut", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa Pertama pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saat terdakwa berada di rumah dan korban (berusia 17 tahun) berada di dalam kamarnya tiba – tiba terdakwa nafsu dan memiliki hasrat ingin menyetubuhi korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban masih tidur, kemudian secara diam – diam terdakwa mulai melepas celana serta celana dalam korban setelah selesai melepas milik korban, kemudian korban terbangun dengan posisi duduk sehingga terdakwa langsung memegang tangannya dan menidurkannya kembali sambil mengatakan "WES MENENGO, MANUTO, LEK ORA MANUT ORA TAK SANGONI" setelah terdakwa mengatakan hal tersebut korban hanya terdiam sehingga terdakwa melepaskan tangan korban, Kemudian terdakwa melepaskan celana serta celana dalam terdakwa dan langsung menindahi korban sambil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium pipi korban, dalam keadaan penis yang sudah tegang terdakwa masukkan ke dalam vagina korban serta menggerak – gerakkan maju mundur sekira 1 menit sampai spermanya keluar dan sebagian dikeluarkan didalam vagina dan diluar vagina korban, Setelah itu terdakwa dan korban memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa mengatakan “OJO OMONG IBUKMU, LEK ORA, AWAKMU ENGKO ORA TAK SANGONI” setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar korban;

- Bahwa kedua pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa memiliki nafsu untuk menyetubuhi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban, saat terdakwa membuka pintu kamar korban terbangun, sehingga terdakwa mendekati korban dan mengatakan “AYO AKU NJALUK JATAH” dan korban hanya diam saja sehingga terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam korban dan kemudia melepas celana serta celana dalam terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa menindih korban yang mana sudah posisi terlentang dan dalam keadaan penis terdakwa yang sudah tegang terdakwa masukkan kedalam vagina korban dan menggerakkan maju mundur selama 1 menit sampai spermanya keluar, dan dikeluarkan sebagian di dalam vagina korban;
- Bahwa ketiga, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa menonton TV dengan sdri SULISTIANINGSIH (adik korban) serta korban yang saat itu menonton TV sambil tidur - tiduran, kemudian sdri SULISTIANINGSIH keluar untuk buang air besar. Kemudian terdakwa mendekati korban dan mengatakan “AKU NJALUK JATAH” kemudian terdakwa menggandeng tangan korban untuk masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar terdakwa menidurkan korban di kasur kemudian terdakwa melepaskan celana serta celana dalam korban setelah itu terdakwa melepas celana serta celana dalam terdakwa sendiri kemudian terdakwa menindih korban dan langsung memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban kemudian terdakwa gerakkan maju mundur selama 1 menit sampai spermanya keluar, dikeluarkan sebagian di dalam vagina korban sebagian dikeluarkan ditembok dekat kasur;
- Bahwa korban mau melakukan persetubuhan tersebut dengan terdakwa karena terdakwa mengatakan “WES MENENGO, MANUTO, LEK ORA MANUT ORA TAK SANGONI” sudah diam, nurut, klo tidak nurut tidak di beri uang saku “OJO OMONG IBUKMU, LEK ORA, AWAKMU ENGKO

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORA TAK SANGONI" jangam bilang ibukmu, klo tidak kamu tidak saya beri uang saku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami trauma serta merusak masa depan korban dan saat ini korban sedang hamil.
- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM tanggal 06 September 2022 nomor : 445 / 74.RM / 410.205.3 / 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sita Ratri Andini, Sp.OG yang pada kesimpulannya "saat ini didapatkan seorang wanita dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan dua puluh empat minggu sampai dua puluh enam minggu titik selaput dara wanita ini sudah tinggal sisa seperti selaput dara wanita yang sudah menikah titik, kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SULISTIONO Bin NGALI (alm), pertama pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, kedua pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Kab. Blitar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dilakukan secara berlanjut", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pertama pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saat terdakwa berada di rumah dan korban (berusia 17 tahun) berada di dalam kamarnya tiba – tiba terdakwa nafsu dan memiliki hasrat ingin menyetubuhi korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban masih tidur, kemudian secara diam – diam terdakwa mulai melepas celana serta celana dalam korban setelah selesai melepas milik korban, kemudian korban terbangun dengan posisi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sehingga terdakwa langsung memegang tangannya dan menidurkannya kembali sambil mengatakan “WES MENENGO, MANUTO, LEK ORA MANUT ORA TAK SANGONI” setelah terdakwa mengatakan hal tersebut korban hanya terdiam sehingga terdakwa melepaskan tangan korban, Kemudian terdakwa melepaskan celana serta celana dalam terdakwa dan langsung menindih korban sambil mencium pipi korban, dalam keadaan penis yang sudah tegang terdakwa masukkan ke dalam vagina korban serta menggerak – gerakan maju mundur sekira 1 menit sampai spermanya keluar dan sebagian dikeluarkan didalam vagina dan diluar vagina korban, Setelah itu terdakwa dan korban memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa mengatakan “OJO OMONG IBUKMU, LEK ORA, AWAKMU ENGKO ORA TAK SANGONI” setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar korban;

- Bahwa kedua pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa memiliki nafsu untuk menyetubuhi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban, saat terdakwa membuka pintu kamar korban terbangun, sehingga terdakwa mendekati korban dan mengatakan “AYO AKU NJALUK JATAH” dan korban hanya diam saja sehingga terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam korban dan kemudia melepas celana serta celana dalam terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa menindih korban yang mana sudah posisi terlentang dan dalam keadaan penis terdakwa yang sudah tegang terdakwa masukkan kedalam vagina korban dan menggerakkan maju mundur selama 1 menit sampai spermanya keluar, dan dikeluarkan sebagian di dalam vagina korban;
- Bahwa ketiga, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa menonton TV dengan sdri SULISTIANINGSIH (adik korban) serta korban yang saat itu menonton TV sambil tidur - tiduran, kemudian sdri. SULISTIANINGSIH keluar untuk buang air besar. Kemudian terdakwa mendekati korban dan mengatakan “AKU NJALUK JATAH” kemudian terdakwa menggandeng tangan korban untuk masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar terdakwa menidurkan korban di kasur kemudian terdakwa melepaskan celana serta celana dalam korban setelah itu terdakwa melepas celana serta celana dalam terdakwa sendiri kemudian terdakwa menindih korban dan langsung memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gerakan maju mundur selama 1 menit sampai spermanya keluar, dikeluarkan sebagian di dalam vagina korban sebagian dikeluarkan ditembok dekat kasur;

- Bahwa korban mau melakukan persetubuhan tersebut dengan terdakwa karena terdakwa mengatakan "WES MENENGO, MANUTO, LEK ORA MANUT ORA TAK SANGONI" sudah diam, nurut, klo tidak nurut tidak di beri uang saku "OJO OMONG IBUKMU, LEK ORA, AWAKMU ENGKO ORA TAK SANGONI" jangam bilang ibukmu, klo tidak kamu tidak saya beri uang saku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami trauma serta merusak masa depan korban dan saat ini korban sedang hamil.
- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM tanggal 06 September 2022 nomor : 445 / 74.RM / 410.205.3 / 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sita Ratri Andini, Sp.OG yang pada kesimpulannya "saat ini didapatkan seorang wanita dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan dua puluh empat minggu sampai dua puluh enam minggu titik selaput dara wanita ini sudah tinggal sisa seperti selaput dara wanita yang sudah menikah titik, kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 81 ayat (3) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibu korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan anak kandung saksi yang bernama korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB anak saksi saksi korban dibawa oleh tetangga saksi bernama sdr. ANDI dan sdr. HUDA ke rumah Pak JEN, karena tidak tega saksi mengikuti untuk datang ke rumah Pak JEN. Sesampainya di rumah Pak JEN tersebut sudah ada Pak RT SUBITO, Saksi ketiga , sdr. ANDI, dan sdr. HUDA. Sesampainya di rumah Pak JEN, sdr. Saksi ketiga menghampiri saksi dan menyuruh saksi untuk menunggu di luar karena masih mau menanyai anak saksi terlebih dahulu. Setelah itu sdr. Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga mengatakan saksi bahwa akan memeriksa anak saksi sdr. korban di bidan. Setelah itu saksi korban berangkat ke bidan bersama dengan sdr. Saksi ketiga. Setelah itu saksi di telfon oleh sdr. Saksi ketiga agar saksi menyusul ke bidan;

- Bahwa sesampainya di bidan tersebut saksi diberitahu oleh bidan bahwa anak saksi hamil 6 bulan, setelah itu saksi tanya ke saksi korban siapa yang menghamili namun saksi KORBAN tidak mau mengatakannya. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 saksi dan saksi korban diajak oleh sdr. Saksi ketiga untuk melapor ke Polres. Dan saat di Polres tersebut saksi mengetahui bahwa anak saksi menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban yang melakukan persetubuhan adalah terdakwa SULISTIONO;
- Bahwa benar terdakwa SULISTIONO merupakan suami sah saksi dan merupakan ayah tiri dari sdr. SULISTIONO;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban saat bersetubuh dengan terdakwa SULISTIONO sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB, kedua pada tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB, dan terakhir tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB di rumah saksi di Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa SULISTIONO mengetahui kalau saksi korban masih anak-anak atau dibawah umur karena sudah merawat saksi korban sejak saksi korban kelas 3 SD;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi keseharian terdakwa SULISTIONO dan saksi korban biasa layaknya ayah dan anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi anak korban didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa SULISTIONO melakukan persetubuhan tiga kali yang **pertama** pda hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB di rumah alamat di kab Blitar ; **Kedua** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB di rumah alamat di kab Blitar. **Ketiga** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB di rumah alamat Dsn. di kab Blitar;
- Bahwa benar awalnya terdakwa SULISTIONO masuk ke dalam kamar saksi saat saksi sedang tidur, kemudian saksi terbangun setelah itu



terdakwa SULISTIONO melepas celana dan celana dalam saksi kemudian saksi bangun terduduk namun oleh terdakwa SULISTIONO tangan kanan saksi dipegang dan saksi ditidurkan kembali oleh terdakwa SULISTIONO, kemudian saksi menendang-nendangkan kaki saksi kemudian terdakwa SULISTIONO mengatakan "WES MENENGO, MANUTO, LEK ORA MANUT ORA TAK SANGONI" lalu saksi pun terdiam dan terdakwa SULISTIONO melepaskan tangannya. Setelah itu terdakwa SULISTIONO melepaskan celana serta celana dalamnya dan langsung menindih saksi sambil mencium pipi saksi, setelah itu terdakwa SULISTIONO memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi dan digerak-gerakan maju mundur sekitar 1 menit sampai spermanya keluar dan sebagian dikeluarkan didalam vagina dan diluar vagina saksi;

- Bahwa benar kronologis persetubuhan tersebut adalah :
- pertama pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.30 WIB saksi masuk ke dalam kamar dan saat itu pintu kamar saksi tutup, setelah itu saksi tidur, selang beberapa menit terdakwa SULISTIONO masuk ke dalam kamar saksi saat saksi sedang tidur, kemudian saksi terbangun setelah itu terdakwa SULISTIONO melepas celana dan celana dalam saksi kemudian saksi bangun terduduk namun oleh terdakwa SULISTIONO tangan kanan saksi dipegang dan saksi ditidurkan kembali oleh terdakwa SULISTIONO, kemudian saksi menendang-nendangkan kaki saksi kemudian terdakwa SULISTIONO mengatakan "WES MENENGO, MANUTO, LEK ORA MANUT ORA TAK SANGONI" lalu saksi pun terdiam dan terdakwa SULISTIONO melepaskan tangannya. Setelah itu terdakwa SULISTIONO melepaskan celana serta celana dalamnya dan langsung menindih saksi sambil mencium pipi saksi, setelah itu terdakwa SULISTIONO memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi dan digerak-gerakan maju mundur sekitar 1 menit sampai spermanya keluar dan sebagian dikeluarkan didalam vagina dan diluar vagina saksi yaitu di kasur. Setelah itu terdakwa SULISTIONO memakai celana dan celana dalamnya sendiri dan mengatakan "OJO OMONG IBUKMU, LEK ORA, AWAKMU ENGKO ORA TAK SANGONI" setelah mengatakan hal tersebut terdakwa SULISTIONO keluar dari kamar saksi;
- kedua pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 11.30 WIB saat saksi tidur di dalam kamar saksi kemudian terdakwa SULISTIONO masuk ke dalam kamar saksi, saat terdakwa SULISTIONO membuka pintu saksi terbangun. Setelah itu terdakwa SULISTIONO mendekati saksi dan mengatakan "AYO AKU NJALUK JATAH" dan saksi hanya diam saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi takut terdakwa SULISTIONO marah dan tidak memberi saksi uang saku akhirnya saksi diam saja tidak melawan. Setelah itu terdakwa SULISTIONO melepas celana serta celana dalam saksi dan juga melepas celana serta celana dalamnya sendiri. Setelah itu terdakwa SULISTIONO menindih saksi yang sudah tidur terlentang dengan kaki terbuka dan langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi digerakkan maju mundur selama 1 menit sampai spermanya keluar, dikeluarkan sebagian di dalam vagina saksi sebagian dikeluarkan di kasur. Setelah itu terdakwa SULISTIONO memakai celana serta celana dalamnya dan keluar dari kamar;

- ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 11.30 WIB saat saksi sedang tiduran nonton TV bersama dengan adik serta terdakwa SULISTINO, kemudian adik saksi keluar untuk buang air besar. Setelah itu terdakwa SULISTIONO mendekati saksi dan mengatakan "AKU NJALUK JATAH" setelah itu terdakwa SULISTIONO menggandeng tangan saksi untuk masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar terdakwa SULISTIONO menidurkan saksi di kasur kemudian terdakwa SULISTIONO melepaskan celana serta celana dalam saksi setelah itu terdakwa SULISTIONO melepas celana serta celana dalamnya sendiri setelah itu terdakwa SULISTIONO menindih saksi sehingga saksi dan langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi digerakkan maju mundur selama 1 menit sampai spermanya keluar, dikeluarkan sebagian di dalam vagina saksi sebagian dikeluarkan ditembok dekat kasur. Setelah itu terdakwa SULISTIONO memakai celana serta celana dalamnya dan keluar dari kamar
- Bahwa benar yang mengajak untuk melakukan persetubuhan adalah ayah tiri saksi terdakwa SULISTIONO;
- Bahwa benar pada saat saksi sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba terdakwa SULISTIONO masuk ke dalam kamar dan saksi terbangun setelah itu terdakwa SULISTIONO melepas celana serta celana dalam saksi, saat itu saksi berusaha untuk bangun duduk namun oleh terdakwa SULISTIONO tangan saksi dipegangi dan saksi ditidurkan lagi saksi saat itu menendang-nendang tidak mau melakukan setubuh kemudian sdr SULISTIONO mengatakan "WES MENENGO, MANUTO, LEK ORA MANUT ORA TAK SANGONI" setelah itu saksi terdiam. Dan untuk kejadian selanjutnya terdakwa SULISTIONO mengajak melakukan persetubuhan dengan mengatakan "AKU NJALUK JATAH";

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap melakukan persetubuhan tersebut terdakwa SULISTIONO sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar spermanya sebagian dikeluarkan di dalam vagina saksi dan sebagian dikeluarkan di kasur;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sempat melakukan perlawanan dengan berusaha bangun namun tangan saksi dipegangi oleh terdakwa SULISTIONO dan saksi ditidurkan lagi setelah itu saksi berusaha untuk menendang-nendang namun terdakwa SULISTIONO tetap memegang tangan saksi dan saat itu saksi juga merasa takut terhadap terdakwa SULISTIONO jika terdakwa SULISTIONO marah;
- Bahwa benar pada saat itu saksi memakai kaos lengan pendek warna hitam, BH warna hitam, celana dalam warna hijau, dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa benar dalam kesehariannya apabila saksi tidak menuruti yang diperintahkan oleh terdakwa SULISTIONO, terdakwa SULISTIONO akan marah-marah dan membentak saksi. Sehingga saksi takut apabila terdakwa SULISTIONO marah;
- Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut saksi saat ini hamil 6 bulan;
- Bahwa benar saksi mengetahui hamil tersebut saat oleh sdr. IMAM SHOLIKIN dibawa ke bidan untuk di cek;
- Bahwa benar setelah dari bidan tersebut sdr. SULISTIONO tahu saksi hamil;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ketiga** didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala dusun di tempat tinggal korban;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan keluarganya bekerja di sawah saksi untuk memetik padi saat panen. Pada saat bekerja tersebut saksi melihat perubahan fisik saksi korban yang nampak seperti orang yang sedang hamil.
- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar 4 hari setelah saksi melihat perubahan fisik dari saksi korban tersebut saksi ditelfon oleh Pak RT SUGITO dari wilayah rumah saksi korban yang menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya. Kemudian saksi langsung ke rumah Pak RT SUGITO, sesampainya disana sdr. SUGITO menyampaikan kepada saksi bahwa ada desas-desus di lingkungan RTnya kalau saksi korban tersebut hamil.
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh sdr. SUGITO untuk menjemput saksi korban untuk dibawa ke rumah sdr. SUGITO. Setelah itu saksi korban

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt



sampai di rumah sdr. SUGITO dan langsung saksi tanya “NDUK SAMPEAN OPO HAMIL?” dan dijawab oleh saksi korban “IYA”, setelah itu saksi mengajak saksi korban untuk periksa ke bidan desa. Saat diperjalanan saksi tanya siapa yang menghamili dan saksi korban menjawab bahwa yang menghamili adalah terdakwa SULISTIONO yang merupakan ayah tiri saksi KORBAN ;

- Bahwa sesampainya di bidan desa saksi telfon saksi Ibu korban, ibu kandung saksi korban untuk datang ke bidan desa. Setelah saksi Ibu korban sampai di bidan desa saksi menyampaikan bahwa saat ini saksi korban sedang hamil namun saksi tidak mengatakan bahwa yang menghamili adalah sdr. SULISTIONO atau ayah tirinya tersebut dan saksi Ibu korban mengiyakan perkataan saksi tersebut. Setelah memberitahu saksi Ibu korban terkait keadaan saksi korban saksi pulang;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi korban persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kejadian persetubuhan tersebut yang saksi tahu berdasarkan keterangan saksi korban kejadian tersebut terjadi di rumah terdakwa SULISTIONO alamat di kab Blitar;
- Bahwa benar akibat kejadian persetubuhan tersebut sdri korban hamil 6 bulan.

Terhadap keterangan saksi Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa melakukan persetubuhan adalah anak tiri terdakwa yang bernama saksi korban dirumah terdakwa beralamat di kab Blitar;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan pertama pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB di rumah alamat Dsn. di kab Blitar, Kedua pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB di rumah alamat Dsn. di kab Blitar, Ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB di rumah alamat di kab Blitar;
- Bahwa benar Kejadian Pertama pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB saat terdakwa berada di rumah dan saksi korban berada di dalam kamarnya tiba – tiba terdakwa nafsu dan memiliki hasrat ingin menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban masih tidur. Secara diam – diam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mulai melepas celana serta celana dalam saksi korban setelah selesai melepas saksi korban terbangun dengan posisi duduk sehingga terdakwa langsung memegang tangannya dan menidurkannya kembali sambil mengatakan mengatakan “WES MENENGO, MANUTO, LEK ORA MANUT ORA TAK SANGONI” dan setelah mengatakan hal tersebut saksi korban hanya terdiam sehingga terdakwa. melepaskan tangan terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan celana serta celana dalam terdakwa dan langsung menindahi saksi korban sambil mencium pipi saksi KORBAN , dalam keadaan penis yang sudah tegang terdakwa masukkan ke dalam vagina saksi korban serta menggerak – gerakan maju mundur sekitar 1 menit sampai spermanya keluar dan sebagian dikeluarkan didalam vagina dan diluar vagina saksi korban Setelah itu terdakwa memakai celana kemudian terdakwa mengatakan “OJO OMONG IBUKMU, LEK ORA, AWAKMU ENGKO ORA TAK SANGONI” setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi KORBAN ;

- Kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 11.30 WIB terdakwa memiliki nafsu untuk menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi KORBAN , saat terdakwa membuka pintu saksi korban terbangun. sehingga terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan “AYO AKU NJALUK JATAH” dan oleh saksi korban hanya diam saja sehingga terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam saksi KORBAN dan kemudia melepas celana serta celana dalam terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa menindahi saksi KORBAN yang mana sudah posisi terlentang dan dalam keadaan penis terdakwa yang sudah tegang terdakwa masukkan kedalam vagina saksi KORBAN dan menggerakkan maju mundur selama 1 menit sampai spermanya keluar, dikeluarkan sebagian di dalam vagina saksi KORBAN
- Kejadian ketiga, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 11.30 WIB saat terdakwa menonton TV dengan saksi SULISTIANINGSIH (adik saksi KORBAN) serta saksi KORBAN yang saat itu juga menonton TV sambil tidur - tiduran, kemudian saksi SULISTIANINGSIH keluar untuk buang air besar. Kemudian terdakwa mendekati saksi KORBAN dan mengatakan “AKU NJALUK JATAH” selanjutnya terdakwa menggandeng tangan saksi KORBAN untuk masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar terdakwa menidurkan saksi KORBAN di kasur kemudian terdakwa melepaskan celana serta celana dalam saksi KORBAN setelah itu terdakwa melepas celana serta celana dalam terdakwa sendiri kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt



menindih saksi KORBAN dan langsung memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi KORBAN kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama 1 menit sampai spermanya keluar, dikeluarkan sebagian di dalam vagina saksi KORBAN sebagian dikeluarkan ditembok dekat kasur;

- Bahwa terdakwa mengatakan “WES MENENGO, MANUTO, LEK ORA MANUT ORA TAK SANGONI” sehingga dari situ saksi KORBAN tidak mengatakan apa – apa kemudian terdakwa setubuhi;
- Bahwa terdakwa menyuruhnya untuk diam dan mau mengikuti terdakwa, jika tidak saksi KORBAN tidak terdakwa kasih uang yang mana terdakwa sering memberi uang jajan saksi KORBAN sehingga terdakwa mengatakan hal tersebut agar saksi KORBAN mau terdakwa setubuhi;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan serta kekerasan terhadap saksi KORBAN ;
- Bahwa benar saksi KORBAN telah mengandung 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah koas lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pertama pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saat terdakwa berada di rumah dan korban (berusia 17 tahun) berada di dalam kamarnya tiba – tiba terdakwa nafsu dan memiliki hasrat ingin menyetubuhi korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban masih tidur, kemudian secara diam – diam terdakwa mulai melepas celana serta celana dalam korban setelah selesai melepas milik korban, kemudian korban terbangun dengan posisi duduk sehingga terdakwa langsung memegang tangannya dan menidurkannya kembali sambil mengatakan “WES MENENGO, MANUTO, LEK ORA MANUT ORA TAK SANGONI” setelah terdakwa mengatakan hal tersebut korban hanya terdiam sehingga terdakwa melepaskan tangan korban, Kemudian terdakwa melepaskan celana serta celana dalam terdakwa dan langsung menindih korban sambil mencium pipi korban, dalam keadaan penis yang sudah tegang terdakwa masukkan ke dalam vagina korban serta menggerak – gerakan maju mundur sekira 1 menit sampai spermanya keluar dan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan didalam vagina dan diluar vagina korban, Setelah itu terdakwa dan korban memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa mengatakan "OJO OMONG IBUKMU, LEK ORA, AWAKMU ENGKO ORA TAK SANGONI" setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar korban;
- Bahwa kedua pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa memiliki nafsu untuk menyetubuhi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban, saat terdakwa membuka pintu kamar korban terbangun, sehingga terdakwa mendekati korban dan mengatakan "AYO AKU NJALUK JATAH" dan korban hanya diam saja sehingga terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam korban dan kemudia melepas celana serta celana dalam terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa menindih korban yang mana sudah posisi terlentang dan dalam keadaan penis terdakwa yang sudah tegang terdakwa masukkan kedalam vagina korban dan menggerakkan maju mundur selama 1 menit sampai spermanya keluar, dan dikeluarkan sebagian di dalam vagina korban;
 - Bahwa ketiga, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa menonton TV dengan sdri SULISTIANINGSIH (adik korban) serta korban yang saat itu menonton TV sambil tidur - tiduran, kemudian sdri SULISTIANINGSIH keluar untuk buang air besar. Kemudian terdakwa mendekati korban dan mengatakan "AKU NJALUK JATAH" kemudian terdakwa menggandeng tangan korban untuk masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar terdakwa menidurkan korban di kasur kemudian terdakwa melepaskan celana serta celana dalam korban setelah itu terdakwa melepas celana serta celana dalam terdakwa sendiri kemudian terdakwa menindih korban dan langsung memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban kemudian terdakwa gerakkan maju mundur selama 1 menit sampai spermanya keluar, dikeluarkan sebagian di dalam vagina korban sebagian dikeluarkan ditembok dekat kasur;
 - Bahwa korban mau melakukan persetubuhan tersebut dengan terdakwa karena terdakwa mengatakan "WES MENENGO, MANUTO, LEK ORA MANUT ORA TAK SANGONI" sudah diam, nurut, klo tidak nurut tidak di beri uang saku "OJO OMONG IBUKMU, LEK ORA, AWAKMU ENGKO ORA TAK SANGONI" jangan bilang ibukmu, klo tidak kamu tidak saya beri uang saku;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami trauma serta merusak masa depan korban dan saat ini korban sedang hamil.
- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM tanggal 06 September 2022 nomor : 445 / 74.RM / 410.205.3 / 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sita Ratri Andini, Sp.OG yang pada kesimpulannya "saat ini didapatkan seorang wanita dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan dua puluh empat minggu sampai dua puluh enam minggu titik selaput dara wanita ini sudah tinggal sisa seperti selaput dara wanita yang sudah menikah titik, kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur "Dilakukan secara berlanjut".

ad.1. unsur setiap orang, yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan yaitu terdakwa Sulistiono Bin Ngali Alm. Bahwa dari hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya, dan tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diperiksa atau error in persona, sehingga dipandang mampu mempertanggung

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt



jawabkan segala perbuatannya, Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dalam unsur ini maupun menurut ketentuan umum dalam setiap rumusan delik adalah bahwa semua unsur yang terletak dibelakangnya harus diliputi “opzet” atau dengan perkataan lain, disini harus dapat dibuktikan apakah terdakwa mengetahui perbuatannya itu merupakan persetubuhan, dan terdakwa juga harus mengetahui bahwa yang disetubuhi tersebut adalah masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**persetubuhan**” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki - laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan (Arest Hooge Raad 5 Pebruari 1912)

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, yang didasarkan atas keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang lainnya dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa terdakwa terdakwa SULISTIONO Bin NGALI (alm) sendiri melakukan persetubuhan terhadap saksi korban KORBAN yang dilakukan Pertama pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saat terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban masih tidur, kemudian secara diam – diam terdakwa mulai melepas celana serta celana dalam korban setelah selesai melepas milik korban, kemudian korban terbangun dengan posisi duduk sehingga terdakwa langsung memegang tangannya dan menidurkannya kembali sambil mengatakan “WES MENENGO, MANUTO, LEK ORA MANUT ORA TAK SANGONI” setelah terdakwa mengatakan hal tersebut korban hanya terdiam sehingga terdakwa melepaskan tangan korban, Kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan celana serta celana dalam terdakwa dan langsung menindahi korban sambil mencium pipi korban, dalam keadaan penis yang sudah tegang terdakwa masukkan ke dalam vagina korban serta menggerak – gerakkan maju mundur sekira 1 menit sampai spermanya keluar dan sebagian dikeluarkan didalam vagina dan diluar vagina korban, Setelah itu terdakwa dan korban memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa mengatakan “OJO OMONG IBUKMU, LEK ORA, AWAKMU ENGKO ORA TAK SANGONI” setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar korban;

Bahwa kedua pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa memiliki nafsu untuk menyetubuhi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban, saat terdakwa membuka pintu kamar korban terbangun, sehingga terdakwa mendekati korban dan mengatakan “AYO AKU NJALUK JATAH” dan korban hanya diam saja sehingga terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam korban dan kemudia melepas celana serta celana dalam terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa menindahi korban yang mana sudah posisi terlentang dan dalam keadaan penis terdakwa yang sudah tegang terdakwa masukkan kedalam vagina korban dan menggerakkan maju mundur selama 1 menit sampai spermanya keluar, dan dikeluarkan sebagian di dalam vagina korban;

Bahwa ketiga, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa menonton TV dengan saksi SULISTIANINGSIH (adik korban) serta korban yang saat itu menonton TV sambil tidur - tiduran, kemudian saksi SULISTIANINGSIH keluar untuk buang air besar. Kemudian terdakwa mendekati korban dan mengatakan “AKU NJALUK JATAH” kemudian terdakwa menggandeng tangan korban untuk masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar terdakwa menidurkan korban di kasur kemudian terdakwa melepaskan celana serta celana dalam korban setelah itu terdakwa melepas celana serta celana dalam terdakwa sendiri kemudian terdakwa menindih korban dan langsung memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban kemudian terdakwa gerakkan maju mundur selama 1 menit sampai spermanya keluar, dikeluarkan sebagian di dalam vagina korban sebagian dikeluarkan ditembok dekat kasur; Bahwa korban mau melakukan persetubuhan tersebut dengan terdakwa karena terdakwa mengatakan “WES MENENGO, MANUTO, LEK ORA MANUT ORA TAK SANGONI” sudah diam, nurut, klo tidak nurut tidak di beri uang saku “OJO OMONG IBUKMU, LEK ORA, AWAKMU ENGKO ORA TAK SANGONI” jangan bilang ibukmu, klo tidak kamu tidak saya beri uang saku;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami trauma serta merusak masa depan korban dan saat ini korban sedang hamil. Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM tanggal 06 September 2022 nomor : 445 / 74.RM / 410.205.3 / 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sita Ratri Andini, Sp.OG yang pada kesimpulannya “saat ini didapatkan seorang wanita dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan dua puluh empat minggu sampai dua puluh enam minggu titik selaput dara wanita ini sudah tinggal sisa seperti selaput dara wanita yang sudah menikah titik, kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian yang dimaksud dengan persetubuhan serta pengertian siapa saja yang digolongkan anak-anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, maka keadaan tersebut cukup membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap para saksi korban yang masih tergolong anak-anak, karena pada saat persetubuhan dilakukan terhadap korban, yang saat itu korban belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun pada pertimbangan diatas dalam beberapa hal perbuatan sebagaimana telah dinyatakan terbukti didasarkan atas keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban dibawah sumpah, namun didalam perbuatan persetubuhan terdakwa terhadap saksi korban telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, maka keterangan yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, keterangan tersebut secara hukum adalah mempunyai bobot / kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga karenanya adalah sah untuk dijadikan dasar-dasar pembuktian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan pertimbangan uraian unsur dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan menyetubuhi saksi korban yang masih anak-anak maka dengan demikian menurut Majelis unsur kedua ini juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan secara berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa SULISTIONO Bin NGALI (alm) sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa SULISTIONO tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang **pertama** pda hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.00 WIB di rumah alamat di kab Blitar; **Kedua** pada

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 12.00 WIB di di kab Blitar; **Ketiga** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 12.00 WIB di di kab Blitar, Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah koas lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna krem, 1 (satu) buah BH warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna putih merupakan milik korban, maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan effect psikologis berat bagi korban maupun keluarganya;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban hamil;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan dilakukan terhadap anak tirinya;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sulistiono Bin Ngali Alm secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah koas lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

dikembalikan kepada saksi korban

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)